



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR : 1001/Ekm.03.03/Sekre

NOMOR : 400.6/268/Disparbudparekraf/I/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (31-01-2023), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **BENNY BACHTIAR** : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan *L.L.R.E Martadinata* Nomor 209, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 17/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 30 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ZUMRI SULTHONY** : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Medan, Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara PARA PIHAK telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05/DG.02.02.01/Pemotda dan Nomor 41504/1054/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
2. Untuk mewujudkan kerja sama yang lebih efisien, efektif, dan terarah, serta guna menindaklanjuti pelaksanaan PASAL 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai sinergi program dan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban tugas dan fungsi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. promosi bersama melalui *event* kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif secara *online* maupun *offline*;
- b. penguatan kelembagaan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan sumber daya manusia kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pertukaran data dan informasi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. bidang lain yang dibutuhkan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi serta bertukar informasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat memfasilitasi pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Kerja Sama, dalam bentuk pendampingan, magang dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada PASAL 3 dituangkan dalam Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama yang disusun oleh PARA PIHAK sebagai Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak dan kewajiban timbal balik sebagai berikut :

- a. memberikan informasi berkala mengenai kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan dari masing-masing PIHAK;

- b. memfasilitasi rekomendasi perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK; dan
- c. memberikan akses sebagai peserta dalam penyelenggaraan *event* kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama; dan/atau
- d. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka

PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan penundaan pelaksanaan kewajiban.

- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan akan diserahkan pada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk Wakil masing-masing, sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan L.L.R.E Martadinata Nomor 209 Bandung
Telepon : (022) 7273209
Email : disparbud@jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Tujuan : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10 Medan
Telepon : 081260685353
Email : dispudpar@sumutprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka

perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 14
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ZUMRI SULTHONY

PIHAK KESATU,


BENNY BACHTIAR

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 1001/Ekm.03.03/Sekre

NOMOR : 400.6/268/Disparbudparekraf/1/2023

TANGGAL : 31 Januari 2023

TENTANG : Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	OUTPUT	OUTCOME	
1.	Promosi bersama melalui <i>event</i> pariwisata dan kebudayaan secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>	1. <i>Booth Tourism Corner</i> untuk mendukung penjualan paket wisata dan produkekrif	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	Terlaksananya kegiatan <i>event</i> sebagai media promosi baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> .	Meningkatkan promosi dan kunjungan wisata secara domestik dan mancanegara melalui media <i>event</i> di Jawa Barat dan Sumatera Utara	- Disparbud Provinsi Jawa Barat - Disbudparekraf Sumatera Utara
		2. Kegiatan Motekar	Jawa Barat	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		√	√	Terlaksananya kegiatan Motekar sebagai media promosi yang baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>	Meningkatkan promosi dan kunjungan wisata secara domestik dan mancanegara melalui media <i>event</i> di Jawa Barat dan Sumatera Utara	- Disparbud Provinsi Jawa Barat - Disbudparekraf Sumatera Utara
		3. Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Sosial, Elektronik dan media lainnya	Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Sumatera Utara	√	√	√	Terlaksananya Penguatan Promosi melalui media sosial, elektronik dan media lainnya	Jumlah Penguatan Promosi melalui media sosial, elektronik dan media lainnya	- Disparbud Provinsi Jawa Barat - Disbudparekraf Sumatera Utara
		4. Pekan Kebudayaan	Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara		√		Pameran Kebudayaan Sumatera Utara dan Jabar	Meningkatnya hubungan Diplomasi Budaya Sumatera Utara dan Jabar	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	OUTPUT	OUTCOME	
		5. <i>Familiarization Trip</i> Pasar Nusantara	Jawa Barat	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		√	√	Terselenggaranya kegiatan <i>Familiarization Trip</i> Pasar Nusantara di Jawa Barat dengan menghadirkan <i>influencer</i> /pelaku bisnis/asosiasi/pemerintah untuk melakukan promosi pariwisata destinasi dan paket wisata baru	Terinformasikannya destinasi baru di Jawa Barat dan meningkatkan kunjungan wisata ke Jawa Barat	- Disparbud Provinsi Jawa Barat - Disbudparekrif Sumatera Utara
		6. <i>Direct Promotion (Business Matching)</i>	Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		√	√	Terlaksananya kegiatan <i>business matching direct</i> promotion di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara yang membawa Asosiasi dan Pelaku Bisnis dari masing-masing Provinsi	Meningkatkan perputaran ekonomi bagi pelaku bisnis masing-masing Provinsi serta pertukaran informasi pariwisata dan bisnis usaha wisata ke daerah masing-masing	- Disparbud Provinsi Jawa Barat - Disbudparekrif Sumatera Utara
		7. <i>Direct promotion (Business Matching)</i>	Jawa Barat	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	Terlaksananya Pentas Seni untuk mempromosikan kebudayaan dan kesenian Sumatera Utara di Jawa Barat	Melestarikan budaya Sumatera Utara dan memperkuat persaudaraan lewat penampilan budaya	
2.	Penguatan Kelembagaan Pariwisata dan Kebudayaan	Bimbingan Teknis Permuseuman	Jawa Barat/ Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara		√		Terlaksananya <i>sharing</i> Informasi terkait Pengelolaan Cagar Budaya di Jabar	Meningkatkan dan memperkuat inovasi berbasis Pengelolaan cagar Budaya di Jawa Barat dan Sumatera Utara	- Disparbud Provinsi Jawa Barat - Disbudparekrif Sumatera Utara

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	OUTPUT	OUTCOME	
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif	1. Disparbud Jabar dan Sumut melaksanakan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM Desa Wisata di masing-masing daerah, kemudian di akhir pelatihan diadakan studi banding (Jabar ke Sumut dan Sumut ke Jabar)		APBD Pemerintah Daerah Jawa Barat dan CSR	√			Terlaksananya pertukaran informasi dan ilmu antara pengelola desa wisata asal Jawa Barat dan Sumatera Utara	Meningkatnya desa wisata secara kuantitas dan kualitas baik dari Jabar maupun dari Sumatera Utara	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara
		2. Pelatihan atau <i>workshop</i> terkait salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>	APBD Pemerintah Jawa Barat/ APBD Pemerintah Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	√	√		Terlaksananya Kegiatan <i>Workshop</i> untuk pelaku Ekonomi Kreatif	Meningkatnya wawasan dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif Jawa Barat dan Sumatera Utara	
		3. melakukan pelatihan SDM	APBD Pemerintah Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√			Pelatihan SDM Desa Wisata dengan dukungan narasumber dari Jawa Barat	Meningkatnya SDM Di Desa Wisata dengan dukungan kemampuan narasumber ahli dari Jabar	
4.	Pertukaran Data dan Informasi Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif	1. Pertukaran informasi hasil kegiatan pelatihan/ <i>workshop</i> yang telah diselenggarakan	APBD Pemerintah Sumatera Utara / APBD Pemerintah Jawa Barat	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	√	√	√	Tersedianya sumber data dan informasi kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif bagi kedua belah pihak	Memperkaya wawasan informasi terkait kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Jabar - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumatera Utara

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	OUTPUT	OUTCOME	
		Menampilkan ekraf dan mempromosikan kegiatan pada <i>event</i> /pameran	Jawa Barat Sumatera Utara	APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	Terlaksananya Event /Pameran <i>The Light Of Sumatera Utara</i> di Jabar sebagai Upaya memperkenalkan Aceh sebagai Destinasi Wisata halal unggulan.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Manca Negara	- Disparbud Provinsi Jawa Barat - Disbud Parekraf Sumatera Utara

PIHAK KEDUA,



ZUMRI SULTHONY

PIHAK KESATU,



BENNY BACHTIAR